

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada pihak Bidang Layanan E-Government, Strategi Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau antara lain meliputi : 1) Kordinasi; 2) Fasilitasi; 3) Evaluasi. Adapun hasil penelitian mengenai hal tersebut yakni sebagai berikut :

Pertama, Kordinasi, pada tahap ini Kepala Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau mengawalinya dengan membangun komunikasi yang baik kepada anggota. Komunikasi yang dimaksud yaitu menyampaikan pesan atau informasi kepada anggota melalui media atau saluran guna menghasilkan *feedback* (umpan balik). Komunikasi tersebut juga diupayakan agar dapat membangun hubungan yang baik antara pimpinan dengan anggota. Pesan yang disampaikan melalui komunikasi tersebut berupa motivasi seperti “Jangan menunda pekerjaan”.

Kedua, Fasilitasi. Fasilitasi dalam penelitian ini diartikan sebagai peralatan yang diberikan oleh pimpinan Bidang Layanan *E-Government* kepada seluruh anggota dalam hal mengoptimalkan *E-Government*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fasilitas yang diberikan oleh pimpinan kepada anggota di Bidang Layanan *E-Government* berupa Laptop (PC) dan notebook. Hal ini dikarenakan laptop merupakan fasilitas yang paling diutamakan dalam melakukan Layanan *E-Government*.

Ketiga, Evaluasi. Evaluasi berperan penting untuk melihat bagaimana kondisi ataupun dampak dari program yang dijalankan. Apakah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Sistem *E-Government* memberikan dampak

yang positif, terutama bagi masyarakat. Hanya saja sistem ini juga masih dalam tahap pengoptimalisasian, hal ini dapat diketahui dengan adanya kendala seperti rumitnya menyatukan pendapat yang berbeda dari masing-masing pihak. Kendala lainnya yang ditemui perihal penggunaan sistem ini yaitu adanya beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang tidak mau menggunakan aplikasi yang sudah dibangun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam mengoptimalkan *E-Government* belum berjalan dengan baik. Dalam bidang Kordinasi dan Evaluasi. Peneliti telah menyebutkan sebelumnya bahwa untuk koordinasi menurut peneliti membangun komunikasi saja belum cukup terutama bagi Diskominfo. Dengan demikian peneliti menyarankan agar pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau lebih gencar lagi dalam mengkordinir anggota seperti melakukan pengamatan, mendengarkan keluhan anggota atau masyarakat dan lain-lain. Untuk fasilitas menurut peneliti sudah sangat sesuai. Fasilitas yang diberikan bagi para anggota untuk melakukan pelayanan yaitu Laptop/PC dan *Notebook* yang dapat digunakan pada saat jam kerja (operasional kerja). Sementara itu pada indikator evaluasi diketahui terdapatnya kendala yang cukup berarti, maka dari itu peneliti menyarankan bagi pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau harus melakukan evaluasi yang berkelanjutan agar dapat menciptakan inovasi baru yang mendukung keberhasilan sistem *E-Government*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.